

**PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KENDAL
DALAM PERKARA PERCERAIAN (KAITANNYA DENGAN
ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan *al Ahwal al Syahksiyyah*



Disusun Oleh :

**M.FATAH
NIM: 102111029**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M.Fatah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M.Fatah
Nomor Induk : 102111029
Jurusan : *al Ahwal al Syahksiyah*
Judul Skripsi : **PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN
AGAMA KENDAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN (KAITANNYA DENGAN
ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN)**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 9 Juni 2016

Pembimbing


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : M.Fatah
NIM : 102111029
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : AS
Judul : PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KENDAL
DALAM PERKARA PERCERAIAN (KAITANNYA DENGAN
ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2015/2016

Semarang, 16 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang,

H. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I,

Dra. H. Endang Rumaningsih, M.A.
NIP. 19560101 198403 2 001



Sekretaris Sidang,

Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II,

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A
NIP. 1967011 7199703 1 001

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M. Ag
NIP.19751107 200112 2 002

MOTTO

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

(البقرة: ٢٣٠)

Artinya:Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm. 55.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Istri dan anakku tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2010 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2016



M.FATAH

NIM: 102111029

ABSTRAK

Pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami istri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau istri dalam kapasitas sebagai termohon/tergugat tidak pernah hadir atau jika menguasai pada seorang advokat, pihak termohon/tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan *verstek*. Berdasarkan hal itu yang menjadi rumusan masalah adalah kenapa hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian lebih banyak menjatuhkan vonis *verstek*? Apakah putusan *verstek* tidak bertentangan dengan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data Primer, yaitu hasil penelitian lapangan, di antaranya hasil wawancara dengan para hakim yang memutus perkara *verstek*. Hakim yang dimaksud yaitu hakim Pengadilan Agama Kendal: Hakim Fauzi Humaidi dan Abdul Kholiq. Wawancara dilakukan juga kepada para pihak (penggugat dan tergugat) dalam perkara perceraian yang di vonis *verstek* di Pengadilan Agama Kendal. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan *Interview* (wawancara). Metode analisisnya metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal pada umumnya tidak dihadiri oleh tergugat/termohon sehingga pengadilan agama memutus secara *verstek*. Ketidakhadiran tergugat/termohon seringkali tanpa adanya alasan. Berdasarkan observasi (pengamatan), pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal diputus dengan tanpa kehadiran tergugat/termohon. Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kendal pada umumnya dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak mungkin lagi dan akan menimbulkan madlarat yang lebih besar sehingga apabila hakim mengabulkan gugatan istri (Penggugat) atau mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan suami (Pemohon), maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip memperketat perceraian atau dipandang hakim memberi andil meningkatnya angka perceraian. Hakim Pengadilan Agama Kendal sebenarnya telah memenuhi maksud penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada nomor 4 huruf (e).

Kata kunci: *Verstek*, PA Kendal, Mempersulit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM PERKARA PERCERAIAN (KAITANNYA DENGAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Universitas yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN <i>VERSTEK</i> DAN PERCERAIAN	
A. Putusan <i>Verstek</i>	19
1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i>	19
2. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Putusan <i>Verstek</i>	23
3. Upaya hukum <i>Verzet</i> (Perlawanan) terhadap Putusan <i>Verstek</i>	27
B. Perceraian	31
1. Pengertian Perceraian	31
2. Asas-asas Perceraian	33
3. Macam-Macam Perceraian.....	44

**BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA
KENDAL DALAM PERKARA PERCERAIAN**

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal.....	61
B. Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal.....	64
1. Putusan Verstek Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl	65
2. Putusan Verstek Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl	69
3. Putusan Verstek Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl	74
4. Putusan Verstek Nomor: 0601/Pdt.G/2010/PA.Kdl	79

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN
AGAMA KENDAL KAITANNYA DENGAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN**

A. Analisis terhadap Putusan Verstek Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian	85
B. Analisis terhadap Putusan Verstek Ditinjau dari Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Butir (e) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	102

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
C. Penutup	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idealitanya perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan,¹ namun dalam realitanya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi SAW. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi SAW kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه
الحاكم)²

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)".

Apabila hadis tersebut ditelaah, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindarkan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

² Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.th, hlm. 223.

terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:³ a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri; b. *nusyuz* suami terhadap istri; c. terjadinya *syiqaq*; d. salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁴

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 269-272.

⁴ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, 2011, hlm. 42.

tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9/1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI pasal 116 (g-h) yaitu:

1. suami melanggar taklik talak;
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtadnya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud.

Apabila melihat redaksi dari alasan-alasan perceraian di atas, subjek yang dapat melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai alasan perceraian tersebut, bisa suami maupun istri. Hal ini tampak dalam bunyi setiap point dalam pasal 116 KHI (a sampai f dan h) yang diawali dengan kalimat “salah satu pihak”. Sedangkan yang secara spesifik hanya bisa terjadi bila suami melakukannya, yaitu pada KHI pasal 116 point g yang berbunyi “suami

melanggar taklik talak". Penetapan alasan-alasan perceraian yang bersifat terbuka, memberi arti bahwa baik suami maupun istri sangat potensial untuk melakukan kesalahan yang mengakibatkan pasangannya sah secara hukum mengajukan inisiatif perceraian.

Dengan merujuk pada pengertian di atas mengenai potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh suami atau istri, maka dapat ditarik sebuah kongklusi bahwa ide untuk mengajukan perceraian pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki oleh keduanya. Perbedaan pihak mana yang mengajukan inisiatif perceraian inilah, yang kemudian menjadikan penyebutan istilah perceraian berbeda pula. Apabila inisiatif cerai datang dari suami maka disebut dengan cerai talak, sedangkan bila istri yang mengajukannya dikenal dengan istilah cerai gugat.

Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengatur bahwa, hak mengajukan perceraian bukan menjadi milik mutlak bagi suami saja. Istri yang memiliki kedudukan seimbang di dalam keluarga, juga dapat melakukan gugatan cerai pada suaminya. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar, bahwa dalam realitasnya pihak yang lebih dominan dalam menggunakan hak cerai ini, justru dilakukan oleh pihak istri, sehingga dewasa ini tampaklah istri sebagai pihak superior.

Pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami istri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau istri dalam kapasitas sebagai termohon/tergugat tidak pernah hadir

atau jika menguasai pada seorang advokat, pihak termohon/tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan *verstek*. Dengan demikian jika tergugat/termohon tidak hadir dalam perkara perceraian dapat diputus secara *verstek* dan hukum acara yang dipakai adalah prosedur putusan *verstek* sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg.⁵

Putusan *verstek* diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan *verstek* pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.⁶

Ketika tergugat/termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sisi negatif yang lain adalah hakim hanya mendasarkan pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 99.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 87.

keseimbangan dalam pembuktian. Dalam kehidupan masyarakat terkadang walaupun sudah diputus perceraianya, namun dibelakang hari masih menyisakan persoalan, misalnya masalah anak dan atau harta bersama. Berdasarkan pengamatan penulis, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal diputus dengan tanpa kehadiran tergugat/termohon. Akibatnya proses pembuktian sangatlah singkat, sederhana dan putusan perkara perceraian tersebut rata-rata dilakukan dengan dua kali sidang.

Masalah pokok yang dikaji dari penelitian ini adalah *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pada perkara perceraian sehingga mengakibatkan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kendal. *Kedua*, apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Agama Kendal lebih banyak daripada putusan non *verstek*. Sehingga dapat dikatakan bahwa vonis *verstek* turut andil terhadap meningkatnya jumlah perceraian. Hal ini sebagaimana keterangan dari wawancara dengan Bapak Samidjo (Ketua Pengadilan Agama Kendal) yang menjelaskan:

“Telah menjadi pengetahuan umum putusan *verstek* mendominasi jumlah putusan perceraian pada pengadilan Agama, walaupun terhadap putusan *verstek* tetap terbuka untuk tergugat melakukan *verzet* (perlawanan) untuk mempertahankan kepentingannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv, menegaskan bahwa: “Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu.”⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Samidjo, SH.MH, Ketua Pengadilan Agama Kendal tanggal 20 Desember 2015

Perlu dijelaskan bahwa putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kendal tahun 2013 ada 1554 perkara, hal ini berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kendal, dan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Yang Diputus *Verstek* dan Non *Verstek* PA Kendal Dalam Prosentase Tahun 2010 – 2013

Tahun	Putusan <i>Verstek</i> dan Putusan non <i>Verstek</i>			Prosentase		
	Yang diputus non- <i>Verstek</i>	Yang Diputus <i>Verstek</i>	Jumlah	Yang diputus <i>Verstek</i>	Yang Diputus Non <i>Verstek</i>	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
2010	559	1228	1787	32,8%	77,2%	100%
2011	593	1301	1894	31,31%	69,69%	100%
2012	689	1364	2053	33,56%	66,45%	100%
2013	781	1544	2325	33,6%	66,4%	100%

Sumber data: Pengadilan Agama Kendal

Hal ini menunjukkan perkara cerai dengan putusan non-*verstek* rata-rata 32,8 %, sedangkan untuk putusan *verstek* 67, 2 %. Mencermati keterangan tersebut, penelitian ini hendak meneliti pertimbangan hukum hakim PA Kendal terhadap putusannya: 1) Putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl; 2) Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl; 3) Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl; 4) Putusan *verstek* Nomor: 0601/Pdt.G/2010/PA.Kdl. Dipilihnya keempat putusan ini didasarkan pada pemilihan secara acak. Keempat putusan ini menyangkut perkara perceraian yang diputus *verstek*. Alasan penulis mengambil empat putusan di atas adalah karena keempat putusan tersebut sudah mewakili putusan *verstek* lainnya. Alasan lainnya karena keempat putusan tersebut sudah memiliki

kekuatan hukum yang tetap, yaitu pihak tergugat/termohon dan penggugat/pemohon menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum.

Keempat putusan tersebut hendak dikaitkan dengan asas mempersulit perceraian. Prinsip atau asas mempersulit perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Nomor 4 huruf e menegaskan:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penelitian terhadap putusan *verstek* PA Kendal sangatlah penting karena masalah perceraian memiliki dampak yang luas, yaitu berdampak pada anak, lingkungan sosial dan ekonomi. Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti memilih judul: *Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (Kaitannya dengan Asas Mempersulit Perceraian)*.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁸ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁸Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

1. Kenapa hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian lebih banyak menjatuhkan vonis *verstek*?
2. Apakah putusan *verstek* tidak bertentangan dengan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bahwa hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian lebih banyak menjatuhkan vonis *verstek*
2. Untuk mengetahui apakah putusan *verstek* tidak bertentangan dengan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum dapat menemukan penelitian yang judulnya sama persis dengan penelitian ini, namun yang dijumpai adalah beberapa skripsi yang judulnya hampir sama, namun pokok masalah dan pendekatannya berbeda. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Penelitian yang disusun Muhammad Imam Sasmita Kadir (NIM: B 111 10 045 Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2014) dengan judul “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2013/PA.Mj)*”. Penelitian ini

berbeda dengan penelitian yang penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan HIR dan sama sekali tidak menyinggung perspektif hukum Islam. Selain itu penekannya hanya pada faktor-faktor perceraian dan dampaknya bagi pasangan yang bercerai dan anak. Sedangkan kasus Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2013/PA.Mj hanya ditampilkan secara deskriptif tanpa mengungkapkan apakah pertimbangan hakim sudah tepat.⁹

Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa perceraian memberikan efek berakhirnya suatu rumah tangga yang berarti akan musnahnya harapan kehidupan di masa depan bagi seluruh anggota keluarga. Bagi pribadi para anggotanya yaitu suami, istri, dan anak, peristiwa perceraian ini akan memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis masing-masing antara lain seperti: perasaan menyesal, kecewa, rasa bersalah, putus asa, stres, frustrasi, konflik, rendah diri, kurang percaya diri, broken home dan sebagainya. Secara ekonomis, perceraian dapat dikatakan sebagai suatu ketidakefisienan ekonomi, karena dapat menurunkan pendapatan dan kekacauan kehidupan ekonomi, sosiologi.

Secara sosial, perceraian dapat mempengaruhi suasana hubungan sosial dengan lingkungan pergaulan. Pada gilirannya peristiwa perceraian itu akan memberi dampak bagi lingkungan secara keseluruhan antara lain keluarga dari kedua belah pihak. Korban utama dari perceraian adalah anak-anak. Dengan perceraian anak akan menghadapi masa depan yang lebih suram

⁹ Muhammad Imam Sasmita Kadir, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2013/PA.Mj)*, Skripsi: Tidak diterbitkan, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014.

karena ia akan terhambat atau terganggu proses perkembangannya dan seluruh perjalanan hidup menuju masa depannya.¹⁰

Penelitian yang disusun Barokah Indah Sari (NIM: 04350116 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul: “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)*”. Penelitian ini hanya membahas keadilan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama, dan tidak membahas vonis *verstek* dalam konteks perkara perceraian.¹¹

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya mengenai pembagian harta bersama sudah sesuai konsep dan teori keadilan prosedural dan substantif. Di antara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat berakhirnya perkawinan dalam keadaan keduanya masih hidup adalah harta bersama. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di pengadilan agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dalam perundangan dengan yang berlaku.¹²

Hukum Islam secara tekstual tidak mengatur pemisahan tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur tentang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Barokah Indah Sari, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)*, Skripsi: Tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹² *Ibid*

pencampuran harta. Hal ini bukan berarti pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembagian atas harta bersama. Perselisihan mengenai harta perkawinan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku bila penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara bagi yang beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama, diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan setempat.¹³

Penelitian Ambo Asse, *Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama*. Menurut Ambo Ase memutus perkara melalui lembaga *verstek* sebagai dimaksud dalam (Pasal 125 HIR./Pasal 149 RBG) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Pengadilan agama yang mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu, sebagai disebutkan dalam Penjelasan Umum alinea pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu : Perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syri'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hiriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, namun yang sampai sekarang ini perkara yang

¹³ *Ibid*

mendominasi jumlah perkara terbanyak adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan khususnya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Apabila mengamati putusan hakim dalam perkara perceraian pada pengadilan agama pada umumnya dijatuhkan secara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).¹⁴

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang pertama, hanya menggunakan pendekatan HIR dan sama sekali tidak menyinggung perspektif hukum Islam. Penelitian yang kedua hanya membahas keadilan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama, dan tidak membahas vonis *verstek* dalam konteks perkara perceraian. Penelitian yang ketiga hanya menguji apakah vonis *verstek* itu konstitusional ataukah sudah *out of date* sehingga perlu adanya pembaharuan. Penelitian di atas tidak mengungkapkan tentang apakah hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan vonis *verstek* telah lebih dahulu mempelajari gugatan dan membuktikan dalil gugatan penggugat; apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada perkara perceraian sesuai dengan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan

¹⁴ Ambo Asse, "Putusan *Verstek* Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2014

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengungkapkan apakah hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan vonis *verstek* telah lebih dahulu mempelajari gugatan dan membuktikan dalil gugatan penggugat; apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada perkara perceraian sesuai dengan hukum.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.¹⁵ Data yang dimaksud adalah hasil penelitian lapangan, di antaranya hasil wawancara dengan para pihak (penggugat dan tergugat) dalam perkara perceraian yang di vonis *verstek* di Pengadilan Agama Kendal.
- b. Data Sekunder, yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal tentang vonis *verstek*, dan beberapa kitab/buku yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

¹⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2007, hlm. 134-163.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Pengadilan agama Kendal: berupa salinan vonis *verstek*, dan data perkara perceraian yang diputus *verstek*).

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.¹⁷

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.¹⁸ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1) Para Hakim Pengadilan Agama Kendal

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 206

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 78.

¹⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 135

- 2) Para pihak (penggugat dan tergugat) dalam perkara perceraian yang di vonis *verstek* di Pengadilan Agama Kendal.

4. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan mengungkapkan fokus penelitian yaitu putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya

kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang putusan *verstek* dan perceraian yang meliputi putusan *verstek* (pengertian putusan *verstek*, dasar hukum dan syarat-syarat putusan *verstek*, upaya hukum *Verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*), perceraian (pengertian perceraian, dasar-dasar perceraian, macam-macam perceraian. Asas mempersulit perceraian.

Bab ketiga berisi deskripsi putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian yang meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal, putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendal (putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl, putusan *Verstek* Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl, putusan *Verstek* Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl, putusan *Verstek* Nomor: 0601/Pdt.G/2010/PA.Kdl).

Bab keempat berisi analisis terhadap putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendal yang meliputi analisis terhadap Putusan *Verstek* Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian, analisis terhadap Putusan *Verstek* Ditinjau dari prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN

VERSTEK DAN PERCERAIAN

A. Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.¹

Istilah putusan *verstek* terdiri dari dua kata; “putusan” dan “*verstek*”. Kata “putusan” mempunyai pengertian yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari perumusan para ahli hukum.

- a. Menurut Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 113

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 485.

- b. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³
- c. A. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan, yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁴
- d. H. Roihan A. Rasyid, menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut: "Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*."⁵
- e. Menurut Gemala Dewi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama)

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 220.

⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996, hlm. 245.

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 203.

sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.

Putusan *verstek/verstek* vonnis sering juga disebut dengan istilah: *default judgment* dalam rumpun sistem *anglo saxon*.⁷ Kata *verstek* itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.⁸ Hal ini senada dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang.⁹ Dalam berbagai kitab Fiqh Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan dan putusan *verstek* itu disebut *al-qada' 'ala al-ga'ib*.¹⁰ Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw., riwayat Bukhary dan Muslim, dari Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا

⁶ Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 156.

⁷ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 127

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 114.

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 25. Lihat juga Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 33.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 106.

يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ،
فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ» (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata. Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut." (HR. Muslim).

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*). Menurut Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran Tergugat/Para Tergugat.¹²

Mencermati keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan *verstek* adalah sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.

2. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Putusan *Verstek*

¹¹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 1338.

¹² Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, dan *verzet* (perlawanan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg, dan Pasal 196 HIR/207 R.Bg. Keseluruhan isi pasal 125 HIR adalah sebagai berikut:

- (1) Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- (2) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- (3) Jikalau gugatannya diterima maka putusan pengadilan dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
- (4) Di bawah keputusan tak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.¹³

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut.

¹³ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1999, hlm. 83.

d. *Petitum* (tuntutan) tidak melawan hak.

e. *Petitum* (tuntutan) beralasan.¹⁴

Beberapa syarat tersebut harus satu per satu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi *petitum*-nya melawan hak atau tidak be alasan maka walaupun perkara diputus dengan *verstek* tetapi gugatan ditolak. Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima.¹⁵

Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia". Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 2 7 PP Nomor 9 Tahun 1975).

¹⁴ Lihat Pasal 125 ayat (1) HIR

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 99

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.¹⁶ Hal ini juga dapat dilihat pada SEMA No. 9 Tahun 1964. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek*.¹⁷ Menurut Djamanat Samosir, maksud *verstek* dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.¹⁸

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya, dalam acara singkat, apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180 (1) HIR.¹⁹

¹⁶ HIR, Pasal 125 atau RBg., Pasal 149

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 100.

¹⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 163.

¹⁹ Diatur juga dalam Pasal 64 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Ketidakpuasan putusan *verstek* bisa terjadi oleh pihak penggugat maupun tergugat. Bila pihak penggugat mengajukan banding atas putusan *verstek* maka tertutup bagi tergugat untuk mengajukan *verzet*.²⁰ Bagi penggugat selama dalam proses banding berhak untuk mencabut permohonan bandingnya. Jika terjadi demikian, berlakulah putusan *verstek*. Untuk tidak merugikan hak tergugat maka tergugat bersamaan itu juga ada hak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bila terjadi demikian, otomatis kekecewaan ada pada pihak tergugat.²¹

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas atas putusan *verstek*, perlawanan (*verzet*) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.²²

Petugas penyampai putusan *verstek* harus jelas petugasnya, surat pemberitahuan putusan *verstek* dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus

²⁰ Diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, bahwa dalam hal pihak penggugat mengajukan permohonan banding, pihak tergugat tidak diperkenankan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*

²¹ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 100.

²² *Ibid.*, hlm. 100.

menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

3. Upaya hukum *Verzet* (Perlawanan) terhadap Putusan *Verstek*


Terhadap putusan hakim yang salah, harus ada sarana untuk memperbaiki putusan tersebut, karenanya dalam hukum acara perdata diatur ketentuan mengenai upaya hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" mendefinisikan upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim.²³ Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang.

Pada kenyataannya kekeliruan dan kekhilafan selalu terjadi pada diri setiap orang. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Demikian juga dengan putusan hakim tidak luput dari hal tersebut. Tidak selalu semua pihak yang bersengketa merasa puas

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 242-243.

terhadap putusan hakim. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

Lihat skema di bawah ini:



Secara kategoris, upaya hukum ini ada dua macam :

- a. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewijsde*). Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya menanggukkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Upaya hukum biasa yang dimungkinkan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui *verzet*, banding atau kasasi.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini adalah putusan hakim pengadilan negeri/agama dan putusan hakim

²⁴ Djamanat Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 302-303.

pengadilan tinggi/pengadilan tinggi agama, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkan.

- b. Upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi, terdiri atas peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: *derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.²⁵

Kaitannya dengan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Upaya hukum *verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan/penetapan *verstek*, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat. Jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 129 HIR/153 R.Bg.). Dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 303.

sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg.²⁶

Apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 RBg. Perkara *verzet* didaftar dalam satu nomor dengan putusan *verstek*, dan perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atau putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan.²⁷

Pemeriksaan *verzet* dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang *verstek* tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum. Dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*. Akan tetapi, apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 (5) R.Bg). Tenggang waktu perlawanan (*verzet*) sebagai berikut:

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 101.

²⁷ Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 (3) RBg dan SEMA No. 9 Tahun 1964.

- a. 14 hari, apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan.
- b. Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (*aanmaning*) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.
- c. Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg., misalnya, eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2011, tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan, yakni; tanggal 8 Oktober 2011.²⁸

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan antara suami istri.²⁹ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁰ Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 101.

²⁹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

³⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, Jakarta, 2011, hlm. 43.

meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.³¹

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.³²

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas

³¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

³²*Ibid.*, hlm. 73.

putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

2. Asas-asas Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut,

- a. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." Al-Qurthubi dalam kitab *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.
- b. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (*nusyus*) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya

antara suami dan istri sendiri. Apabila *nusyus* terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.

- c. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat *hakam* (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.³³
- d. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
- e. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.³⁴

Tujuan asas mempersulit atau mempersukar perceraian adalah untuk mencegah kezoliman. Dalam Islam, talak atau perceraian adalah perbuatan

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 71-72.

³⁴*Ibid.*, hlm. 72.

yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه
الحاكم)

35

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Al-Qur'an³⁶ memberikan kemungkinan terjadinya perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena.

Perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Sayangnya, praktik penjatuhan talak ini terutama di masa-masa lalu sering disalahgunakan oleh kelompok kaum laki-laki.³⁷

³⁵ Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, t.t), hal. 223.

³⁶ Lihat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227 dan 228-229.

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 160

Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk mempersulit penjatuhan talak. Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tetap tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.

Di sinilah terletak arti penting dari kalam Allah: *fa-imsakun-bina 'rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.³⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggungjawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.

³⁸ Al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227

Banyak sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.

Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya

perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Dalam kaitannya dengan asas mempersukar perceraian, bahwa asas ini merupakan bagian dari asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini.³⁹ Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 25.

kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik

bagi pria maupun wanita ialah : 19 (sembilan belas tahun untuk pria), dan 16 (enam belas tahun untuk wanita).

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴⁰

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh

⁴⁰ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 23. Uraian dari masalah di atas dapat dibaca pula dalam Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 9 dan seterusnya.

menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.⁴¹

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan

⁴¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 34.

hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁴²

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.⁴³

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm. 10.

⁴³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999, hlm. 11-17.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT., yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'rūf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan

Wasit Aulawi sebagai berikut:

1. Asas sukarela,
2. Partisipasi keluarga,
3. Perceraian dipersulit,
4. Poligami dibatasi secara ketat,

5. Kematangan calon mempelai,
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁴⁴

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-undang No 1/1974 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁴⁵

3. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*, *li'an*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طلق – يَطْلُقُ – طَلَاقًا (bercerai).⁴⁶ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ).⁴⁷ Kata talak merupakan *isim masdar* dari

⁴⁴ Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 31.

⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 53.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

⁴⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "*irsal*" dan "*tarku*" yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁴⁸

Talak menurut istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ⁴⁹

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁵⁰

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

وَهُوَ فِالشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَفْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ

51

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam

⁴⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 172.

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

⁵¹ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.⁵²

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*. Adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua

1. *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.⁵³

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 216

⁵³ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

2. *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhu*.⁵⁴

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)

55

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat

⁵⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

⁵⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 286

menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak *bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh.

Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

1. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.⁵⁶ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "*iddah*" tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. Al-Baqarah : 229).⁵⁷

2. *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa "*iddah*", seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).⁵⁸

80. ⁵⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.

55. ⁵⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.

⁵⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

Talak ba'in terbagi dua:

1. *Ba'in Shughra*

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis 'iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguannya (habis 'iddah).⁵⁹

2. *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa 'iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu

⁵⁹Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 177.

dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.⁶⁰ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
(البقرة: ٢٣٠)

Artinya:Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).⁶¹

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan *bain kubra*. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118). Sedangkan talak *bai'n shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah

⁶⁰Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

⁶¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 55.

baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat 1).

Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qobla al dukhul*; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa 'iddah.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

1. *Talak sharih*, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".⁶²

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian

⁶²Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 178.

tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.⁶³

2. *Talak kinayah*, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami. "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁶⁴

⁶³Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 82.

⁶⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 411.

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya

1. Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.
2. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

b. *Khulu'*

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه

65

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه

66

Artinya: Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

1. Golongan Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما
في معناه

67

Artinya: Khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz khulu' atau yang semakna dengan itu."

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

68

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah talak dengan tebus.

3. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض

⁶⁵ Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit.*, hlm. 299.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 299-230

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 300

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 304.

متوقّرة فيه الشّروط

69

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من
امراته او غيرها بألفاظ مخصوصة

70

Artinya: *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud mem*fasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 304.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 304.

melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁷¹

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan.⁷²

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
2. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.
3. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.
 - c. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 197.

⁷²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 333.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1. cerai talak; dan 2. cerai gugat.⁷³

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah,

Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

"Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."

⁷³K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 37.

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu*⁷⁴ dan *li'an*⁷⁵ seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128.

Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat/dikehendaki oleh masyarakat, disamping alasan-alasan yang bersifat pribadi. Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian, terutama yang berasal dari norma-norma agama. Di beberapa daerah pernah kepentingan masyarakat hukum adat menjadi alasan perkawinan harus diputuskan berdasarkan alasan magis, seperti adanya mimpi yang buruk (Kalimantan) yang dialami oleh seorang suami yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.⁷⁶ Hal ini sebagaimana dikatakan Iman Sudiyat:

⁷⁴*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*i'wad*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum.

⁷⁵*Li'an* adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

⁷⁶Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, Semarang: Triadan jaya, 1994, hlm. 91.

Khususnya dari Kalimantan diberitakan bahwa demi kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang *magis* membahayakan; hal ini khususnya terbukti dari adanya mimpi buruk dari salah seorang di antara suami-istri. Pada saat perceraian itu tidak dilakukan pembayaran-pembayaran; dan segala sesuatunya dapat pulih kembali sesudah magi yang jahat itu berlalu.⁷⁷

Mengenai alasan-alasan perseorangan yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, terutama dalam sistem patrilineal dan dalam perkawinan ambil anak, karena dengan tidak adanya anak yang dilahirkan berarti tidak berfungsinya perkawinan sebagai sarana meneruskan generasi;
- b. Cacat jasmani atau rokhaninya juga dapat menghambat berfungsinya perkawinan, sehingga alasan ini merupakan hal yang wajar dan sepenuhnya dapat dibenarkan oleh keluarga dan kepala persekutuan;
- c. Persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan hasil musyawarah keluarga, sering juga dapat mengakibatkan perceraian, meskipun tidak ada alasan yang pertama dan yang kedua di atas. Biasanya hal ini terjadi setelah usaha orang tua atau keluarga tidak berhasil menjaga keutuhan perkawinan tersebut dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali terpaksa melaksanakan perceraian ini pada umumnya disertai dengan penyelesaian masalah finansial dan pembagian harta kekayaan demi kesejahteraan anak-anak mereka.
- d. Adanya tuntutan dari pihak istri terhadap suaminya yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya, atau kadang-kadang suaminya

⁷⁷Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 134.

telah melanggar adat, misalnya memotong perangkat tenun, menggunting rambut istrinya (di Pasemah); dalam perkawinan jujur kadang-kadang secara teoritis istri tidak dapat menuntut perceraian, meskipun dapat menciptakan suatu keadaan sedemikian sehingga ada alasan untuk bercerai dari suaminya. Namun dalam hal ini penting pula ditetapkan siapa yang bersalah, karena hal itu akan berakibat terhadap pem bagian harta kekayaan bersama suami istri.

- e. Karena istri berzina (*overspel*), dapat menimbulkan akibat suami menceraikan atau menjatuhkan talak kepadanya, tetapi hal itu tidak terjadi kalau yang berzina adalah suaminya. Menurut hukum adat, akibat dari perzinaan yang dilakukan oleh istri dapat dilakukan pengusiran terhadap istri dari rumah tangganya tanpa membawa apa-apa dan ia kehilangan haknya atas sebagian dari harta gono-gini. Peristiwa ini dalam hukum adat disebut: *metu pinjungan* (Jawa), *balik tak ranjang* (Sunda), *turun kain sehelai sepinggang* (Melayu) atau *solari bainenna* (Makasar). Kadang-kadang perzinaan tidak mengakibatkan perceraian, tetapi mewajibkan kepada istri untuk membayar denda adat atau mengembalikan jujur yang telah diterimanya.⁷⁸

⁷⁸Effendy, *op.cit.*, hlm. 92.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN

AGAMA KENDAL DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal

Awalnya Pengadilan Agama kendal menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik badan kesejahteraan masjid (BKM) yang terletak di belakang masjid Agung Kendal. Pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah milik H. Muchtar Chudlori terletak di jalan Lau No. 7 A dengan luas 750 m² dengan harga Rp. 2.500.000. akan tetapi pensertifikatannya baru dilakukan pada tahun 1980, di atas inilah di bangun Kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1978/ 1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.927.000.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun Anggaran 1982/1988 diadakan perluasan tahap pertama seluas 120 m² dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1982/1983 dengan biaya sebesar Rp. 9.568.000. Selanjutnya pada tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIP tahun anggaran 1988/ 1989 dengan biaya sebesar Rp. 23.207.250. Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Kendal membangun mushola pada lantai II seluas 75 m² dengan biaya sebesar Rp.16.600.000. Dari tahun 1993 sampai sekarang belum ada proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Dengan demikian sampai tahun 2015 ini Pengadilan Agama Kendal

Menempati gedung seluas 420 m² dengan luas tanah 750 m². Pada tahun 2014 lalu, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas 1000 m² di Kec. Brangsong. Tahun 2014 lalu, telah berjalan pembangunan gedung kantor tahap II (finishing). Sehingga diharapkan dapat selesai dan siap digunakan pada akhir tahun ini.¹

Pengadilan Agama Kendal merupakan Pengadilan yang menangani perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah keagamaan (*Islam*), maka hal ini menjadi yurisdiksi (kewenangan) pengadilan agama dan sebagainya.² Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.³ Pada saat itu terdapat tiga bentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama yaitu:

- a. *Staatblad* tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad* tahun 1937 Nomor 116 dan 610 Peraturan Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Peraturan tentang kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi besar untuk sebagian bekas Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).

¹ Lihat di [www. Pengadilan Agama Kendal. com](http://www.PengadilanAgamaKendal.com) diakses pada tanggal 21 April 2015

² Yuridiksi adalah Pengadilan , daerah hukum lihat karya Pius A Partanto dan M. Dahlan

Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t. th, hlm. 788

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 126.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.⁴

Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih memperkokoh eksistensi Peradilan Agama. Pada tahun 1989 lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mandiri, kemudian di rubah lagi menjadi undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang Pengadilan Agama No 3 Tahun 2006. Selanjutnya diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Dari sini dapat diklasifikasikan bahwa sumber-sumber hukum acara di PA adalah sebagai berikut:

- 1) HIR (*Herzien Island Reglement*)/ Rbg (*Rechtsreglement voor Buitengewesten*)
- 2) UU No. 7 th 1989
- 3) UU No. 14 th 1970
- 4) UU No. 14 th 1985
- 5) UU No. 1 th 1974 jo PP No. 9 th 1975
- 6) UU No. 20 th 1947
- 7) Inpres No. 1 th 1991 tentang KHI
- 8) Peraturan Mahkamah Agung RI
- 9) Surat edaran MA RI
- 10) Peraturan Menteri Agama
- 11) Keputusan Mahkamah Agung
- 12) Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber hukum yang tidak tertulis lainnya
- 13) Yurisprudensi MA.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 12

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada Tahun 1950, yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman sampai tahun 1959. Pada tahun 1965–1975 diketuai oleh K. Achmad Slamet, pada tahun 1975–1977 diketuai oleh K.R. Moh. Amin, pada tahun 1980–1990 diketuai oleh Drs. H. Asyari, pada tahun 1990-1997 diketuai oleh Drs. Achmad Mustofa,SH., pada tahun 1997–1999 diketuai oleh Drs. Muh Hazim, pada tahun 1999 – 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, SH., pada tahun 2002 – 2004 diketuai oleh H. Izzuddin M., SH., dan pada tahun 2004 hingga awal Mei 2007 untuk ketua Pengadilan Agama Kendal dalam posisi kosong dan sebagai Plt. Ketua untuk sementara dilaksanakan oleh Drs. A. Agus Bahaudin M.Hum, dan sejak awal Mei 2007 di ketuai oleh Drs Yusuf Buchori, SH sampai tahun 2011 dan dilanjutkan oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, MSI sampai Tahun 2013. H. Samidjo, SH.MH, sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal sampai Tahun 2015. Sekarang (Tahun 2016) Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua PA Kendal.

Itulah sedikit gambaran lahirnya Pengadilan Agama Kendal yang hingga saat ini masih menjadi pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kendal.

B. Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri

(independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kaitan dengan peradilan Agama, dari waktu ke waktu, lembaga peradilan Agama pun mengalami perubahan-perubahan ke arah pembaharuan sesuai perkembangan tuntutan masyarakat dan politik yang meliputinya. Secara yuridis formal, lembaga peradilan Agama disejajarkan dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya terhitung sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Pada tanggal 20 Maret 2006 UU No. 7 Tahun 1989 ini diubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mendasari pada keterangan tersebut, dalam penelitian ini diketengahkan beberapa putusan verstek Pengadilan Agama Kendal.

1. Putusan Verstek Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl

a. Penggugat dan Tergugat

Nama, Khamidun bin Jupri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Randusari RT.004

RW.002, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sebagai pemohon. Nama, Aspiyah binti Supandi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, dahulu berkediaman di dusun Randusari Rt.004 Rw.003 Desa Kalikanrugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; Telah meneliti alat-alat bukti secara seksama;

b. Duduk Perkaranya

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Kendal di dalam register nomor: 1032/Pdt.G/201WA.Kdl. tanggal 08 Juni 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kendal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/12/X/1998 tanggal 08 Oktober 1998. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anisa Liya, Umur 11 tahun.

Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2007 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon goyah, yaitu termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan selama itu termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain Terakhir pada minggu kedua bulan Mei 2011 pemohon datang kerumah orang tua Termohon namun tidak bertemu dengan Termohon dan hanya bertemu dengan orang tua termohon dimana saat itu orang tua termohon mengatakan bahwa sejak pergi tahun 2007 hingga sekarang termohon tidak pernah pulang dan juga tidak ada kabar beritanya.

Dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 10 bulan dan karenanya Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka). Atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Khamidun bin Jupri) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Aspiyah binti Supandi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Subsida
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

c. Pertimbangan Hukum

Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara pemanggilan melalui siaran Radio Suara Kendal hingga dua kali sebagaimana relaas panggilan nomor: 0928/Pdt.G/2011/PA.Kdl. yang pertama tanggal 17 Juni 2011 dan kedua tanggal 17 Juli 2011, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti.

d. Amar/Diktum Putusan

- 1) Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3) Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Khamidun bin Jupri) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Aspiyah binti Supandi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas IA Kendal;
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

2. Putusan Verstek Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl

a. Penggugat dan Tergugat

Sri Wahyuningsih Binti Abdul Hadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Jambangan RT.01- RW. 03 Desa Surokonto Kulon Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, sebagai "Penggugat", melawan Hery Heryana Bin Mumun, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Csanggar RT.04- RW. 06- Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai tergugat";

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 07 April 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 13 8/04/1 V/2005 tanggal 07 April 2005, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighot taklik talak*.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Bandung selama 6 bulan, lalu ikut orang tua Tergugat di Tasikmalaya hingga bulan Juni 2007, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah keturunan seorang anak" bernama Rizka Tasela, Umur 5 tahun yang sekarang ikut Penggugat dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- 1) Masalah ekonomi, Tergugat jika karena untuk kesenangan sendiri bekerja uangnya tidak diberikan kepada Penggugat karena untuk kesenangan sendiri, sehingga Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, dan untuk kebutuhan sehari - hari orang tua Tergugat yang membantu, sehingga Penggugat tidak pernah mempunyai uang;
- 2) Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat tidak bisa merubah sikapnya, akhirnya Penggugat merasa jengkel dan tidak tahan lagi;

Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juni 2007 Penggugat pamit Tergugat dan orang tuanya pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Surokonto Kulon, Pageruyung, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 4 tahun berturut-turut dan setelah pisah rumah pada bulan Maret 2008 Penggugat bekerja ke Singapura dan baru pulang pada Maret 2011 ke rumah orang tua Penggugat, dan pada bulan Mei 2011 Pengugat datang menemui Tergugat di Tasikmalaya berembug masalah perceraian, dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi;

Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama; Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut posita angka 3 dan posita angka 4 di atas,

Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Sri Wahyuningsih Binti Abdul Hadi dengan Tergugat (Hery Heryana Bin Mumun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

c. Pertimbangan Hukum

Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.I) maka terbukti bahwa Penggugat adalah berdomisili di wilayah hukum

Kabupaten Kendal, oleh Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk mengadili perkara ini;

Sesuai dengan bukti (P.2) dapat di buktikan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 April 2005; menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Sejak bulan Juni 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat akan tetapi di gunakan kepentingan sendiri sehingga Penggugat tidak pernah punya uang dan sering jengkel dan tidak tahan atas
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Penggugat pamit Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Surokonto Kulon Pageruyung yang hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercermin tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 125 (1) HIR, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek.

Pada saat ini Penggugat dalam keadaan suci. Untuk terciptanya tertib administrasi, sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ; 28/TUADA-AG/X/2002 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera hams mengirim satu helai salinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

d. Amar/Diktum Putusan

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (Hery Heryana Bin Mumun terhadap Penggugat (Sri Wahyuningsih Binti Abdul Hadi) dengan Tergugat (Hery Heryana Bin Mumun);
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Kendal untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 306.000,-(Tiga ratus enam ribu rupiah);

3. Putusan Verstek Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl**a. Penggugat dan Tergugat**

Rusyamah binti Sudiyono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nglumpit Rt 01, Rw 02, Desa Pagerwojo, Kecan atan Limbangan, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai pengugat; melawan Darmono Wijaya bin Sukamto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kenek Bus, bertempat tinggal di Nglumpit

Rt.01 Rw.02, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah RI, sebagai tergugat.

b. Duduk Perkara

Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 April 2004 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/07/IV/2004, tanggal; 14 April 2004). Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah antara di rumah orangtua Penggugat. Di Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal selama \pm 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dhuhul*), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama : Bagas Budi Anggi Wijaya, umur 4 tahun dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, namun sejak bulan April tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram/goyah yang disebabkan ;

- 1) Penggugat diajak hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Pingit Yogyakarta tidak mau ;
- 2) Dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada bulan April 2008 Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada kabar beritanya ;

Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia , selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung dan ke rumah orang tua Tergugat di Pingit Yogyakarta pada bulan Maret 2009 minggu kedua namun tidak bertemu Tergugat dan hanya bertemu orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak meninggalkan alamat yang jelas ;

Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2) Menyatakan perkawinan Penggugat (Rusyamah binti Sudiyono) dengan Tergugat (Darmono Wijaya bin Sukamto) putus karena perceraian;-

3) Membebankan biaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

c. Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan *Shighat Ta'lik Talak* dan belum bercerai menurut Hukum. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan cerai Penggugat yang pada pokoknya sejak April 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka oleh karena itu gugatan tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 jis Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan bukti surat (P.2) dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka telah nyata bahwa Tergugat sejak bulan April 2006 telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama berturut-turut sampai sekarang tidak pernah pulang. Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla atas pelanggaran tersebut di atas dan telah membayar *iwadl* Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam *ta'lik talak* yang dahulu diucapkan oleh Tergugat sekarang telah terwujud. Menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqowi 'ala at Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi:

مَنْ عَلَقَ طَلَاً قَا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan wujudnya sifat itu sesuai dengan dhahirnya ucapan

d. Amar/Diktum Putusan

- 1)Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2)Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3)Menyatakan syarat *taklik talak* angka 1, 2 dan 4 telah terwujud;

- 4) Menetapkan jatuh talak I(satu) Khul'i dari Tergugat (Darmono Wijaya bin Sukamto) kepada Penggugat (Rusyamah binti Sudiyono) dengan *iwadl* Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

4. Putusan Verstek Nomor: 0601/Pdt.G/2010/PA.Kdl

a. Penggugat dan Tergugat

Nur Siti Asiyah binti Munarto umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertinggal 18 Februari 2010 telah memberi kuasa kepada MASRUR S.Ag Advokad yang berkantor di Desa Purworejo Rt 03 Rw 02 Kecamatan Ringinraum Kabupaten Kendal;, sebagai "Penggugat", melawan Ahmad Mohadi Bin Ngasman umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Ponolo RT.06 RW. 01 Desa Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, sebagai "Tergugat".

b. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2000 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan register nomor 208/18/VI/2000 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah

yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gemuh terianggal 10 Juni 2000. Selama ini terakhir hidup bersama di rumah Tergugat, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, Amelia Sri Wahyuni yang lahir Mei 2001 dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Untuk meningkatkan taraf hidup, atas seijin Tergugat, Maret 2004 s/d sekarang, Penggugat pergi bekerja e Hongkong, pernah cuti 3 kali Mei 2006, Mei 2008 dan Mei 2010. Selama 6 tahun bekerja hanya bias membeli rumah pada Pebruari 2008 seharga Rp.32.000.000,- (tiga puluh duajuta rupiah) selebihnya habis. Sejak cuti yang kedua Mei 2008 rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- 1) Sesampai di rumah ternyata, Tergugat banyak hutang yang mana uangnya untuk apa, Penggugat tidak tahu dan Penggugat yang melunasinya. Menurut kabar burung Tergugat sering nongkrong di tempat sodokan (bilyar) di Desa Mojo. Di samping itu juga melunasi bank sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2) setelah berangkat lagi ke Hongkong, ternyata Tergugat masih juga mempunyai hutang dan tanggung jawab melunasi akan dibebankan ke Penggugat. Penggugat tidak mau, pertengkaran terjadi dan kata-kata perpisahan meluncur dari mulut Tergugat;

Karena sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat, maka sejak Mei 2008, Penggugat tidak pernah kirim uang lagi kepada Tergugat. Karena

tidak kirim uang, maka pada cui yang ketiga, Mei 2010, rumah sudah dijual oleh Tergugat dengan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini semakin menjadikan Penggugat marah. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat NUR Siti Asiyah binti Munarto dengan Tergugat Ahmad Mohadi bin Ngasman putus karena perceraian;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau memutuskan yang seadil-adilnya;

c. Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti, diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (Verstek).

Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz 11 halaman 404 yang berbunyi:

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memutuskan gugatannya".

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasar bukti (PI) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai. Terbukti Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya karena:

- 1) Tergugat selalu menghabiskan uang kiriman yang telah dikirimkan oleh Penggugat hanya untuk kesenangan sendiri seperti main bilyar;
- 2) Tergugat menjual rumah bersama dengan harga murah saat Penggugat berada di luar negeri;

Selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai. Dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan

sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelis memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan dilangsungkan.

Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

d. Amar/diktum Putusan

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (AHMAD MOHADI bin Ngasman) terhadap Penggugat (Nur Siti Asiyah binti Munarto);
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KENDAL KAITANNYA DENGAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN

A. Analisis terhadap Putusan Verstek Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Agama Kendal lebih tinggi daripada putusan non *verstek*. Sehingga dapat dikatakan bahwa vonis *verstek* turut andil terhadap meningkatnya jumlah perceraian. Perlu dijelaskan bahwa putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kendal tahun 2013 ada 1544 perkara, hal ini berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kendal, dan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Yang Diputus *Verstek* dan Non *Verstek* PA Kendal Dalam Prosentase Tahun 2010 – 2013

Tahun	Putusan <i>Verstek</i> dan Putusan non <i>Verstek</i>			Prosentase		
	Yang diputus non- <i>Verstek</i>	Yang Diputus <i>Verstek</i>	Jumlah	Yang diputus <i>Verstek</i>	Yang Diputus Non <i>Verstek</i>	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
2010	559	1228	1787	32,8%	77,2%	100%
2011	593	1301	1894	31,31%	69,69%	100%
2012	689	1364	2053	33,56%	66,45%	100%
2013	781	1544	2325	33,6%	66,4%	100%

Sumber data: Pengadilan Agama Kendal

Hal ini menunjukkan perkara cerai dengan putusan non-*verstek* rata-rata 32,8 %, sedangkan untuk putusan *verstek* 67, 2 %. Mencermati keterangan tersebut, penelitian ini hendak meneliti pertimbangan hukum hakim PA Kendal terhadap putusannya: 1) Putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl; 2) Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl; 3) Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl; 4) Putusan *verstek* Nomor: 601/Pdt.G/2010/PA.Kdl. Dipilihnya keempat putusan ini didasarkan pada pemilihan secara acak. Keempat putusan ini menyangkut perkara perceraian yang diputus *verstek*. Alasan penulis mengambil empat putusan di atas adalah karena keempat putusan tersebut sudah mewakili putusan *verstek* lainnya. Alasan lainnya karena keempat putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu pihak tergugat/termohon dan penggugat/pemohon menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum.

1) Putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl

Jika dianalisis Putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl, dalam pertimbangan hukumnya ada pernyataan sebagai berikut: Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus... Menimbang, dalam permohonan ijin cerai talak dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut... Menimbang, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1.975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan...

Putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl menunjukkan sebuah putusan yang dalam pertimbangan hukumnya menerapkan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai pijakan utama. Landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1.975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan *verstek* Nomor: 1032/Pdt.G/2011/PA.Kdl menunjukkan sebuah putusan yang dalam pertimbangan hukumnya menerapkan alasan perselisihan dan pertengkaran telah dijadikan justifikasi yang dianggap argumentatif dan yuridis tak terbantahkan. Landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1.975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

2) Putusan *verstek* Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl

Jika dianalisis, Putusan *verstek* Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl dalam pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut: Menimbang, karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang

menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pemohon harus dinyatakan tidak hadir. Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Menimbang, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f KHI dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan.

Putusan *verstek* Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl merupakan salah satu contoh juga putusan *verstek*, yang dalam pertimbangan hukumnya mengkaitkan dengan perselisihan dan percekocokan. Landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

3) Putusan *verstek* Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl

Putusan *verstek* Nomor: 0438/Pdt.G/2009/PA.Kdl menunjukkan lagi sebuah putusan yang dalam pertimbangan hukumnya menerapkan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai pijakan utama. Landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangan hukumnya ada pernyataan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak Januari 1995 mereka telah berpisah sampai sekarang selama \pm 15 tahun, dan berdasarkan fakta tersebut terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahim 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam

4) Putusan *verstek* Nomor: 601/Pdt.G/2010/PA.Kdl

Jika dianalisis, Putusan *verstek* Nomor: 601/Pdt.G/2010/PA.Kdl dalam pertimbangan hukumnya ada pernyataan sebagai berikut: Menimbang, ...memberi persangkaan pada Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah retak dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan... maka alasan perceraian seperti diatur Pasal 39 ayat (1) UUN0.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1.975 jo pasal 134 KHI telah terpenuhi, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Putusan *verstek* Nomor: 601/Pdt.G/2010/PA.Kdl menunjukkan lagi sebuah putusan yang dalam pertimbangan hukumnya menerapkan alasan

perselisihan dan pertengkaran sebagai pijakan utama. Landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1.975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu yang tidak disenangi oleh istri dalam perkawinan adalah perceraian. Ini disebabkan bahwa selama ini perceraian sering dipergunakan laki-laki dengan semena-mena kepada istrinya. Padahal perceraian menurut Islam, seperti yang telah diketahui, merupakan *emergency exit* yang hanya dibuka apabila terjadi keadaan darurat, seperti layaknya pintu darurat dalam pesawat terbang. Penggunaan hak cerai yang serampangan bukan saja merugikan kedua belah pihak, tetapi juga terutama anak turunan dan juga masyarakat. Banyaknya anak yang kehidupan orang tuanya berantakan tumbuh menjadi anak-anak nakal (*juvenile delinquency*) dan masalah-masalah sosial lainnya,¹ namun dewasa ini yang agak membangunkan pikiran adalah jadi trend, wanita lebih banyak menggugat cerai, kalau tidak boleh dikatakan sudah seperti hujan berbalik ke langit, yaitu emansipasi atau kesetaraan gender membuat perempuan kini jauh lebih berani menggugat cerai dibandingkan 10 tahun lalu. Bahkan, yang mencengangkan kita semua, sekitar 40 persen perceraian tersebut, salah satu penyebabnya adalah Facebook,” ungkap Fauziah Prihatini, kalau kemajuan teknologi komunikasi banyak dampak negatifnya. Seperti berapa kali diberitakan Equator, baru-baru ini, ada istri

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 166

yang digebuk suami gara-gara ketahuan malam buta masih memelototi hp-nya.²

Dengan demikian, fenomena yang terjadi telah terbalik. Menurut Nasaruddin Umar, Dirjen Bina Masyarakat Islam Departemen Agama bahwa kalau dahulu yang dominan suami menceraikan isteri, kini 75% perceraian atas inisiatif isteri yang menggugat cerai suaminya.

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perkawinan antar orang yang beragama Islam (azas personalitas ke-Islaman). Perkara perkawinan yang dominan kuantitasnya di Pengadilan Agama Kendal adalah perkara perceraian. Akhir dari suatu proses perceraian adalah dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim, yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebelum memutus suatu perceraian hakim haruslah memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh suami atau isteri, yang merupakan tahap pembuktian.

Dalam penelitian ini disajikan 4 (empat) perkara putusan verstek, yang dipilih secara acak. Dengan keempat putusan verstek tersebut nantinya berguna dalam mengkaji secara mendalam tentang prosedur penjatuhan putusan perceraian secara verstek dan untuk memperoleh gambaran bagaimana hakim dalam menilai pembuktian dalam perkara perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus, padahal salah satu pihak tidak pernah hadir ke persidangan.

² <http://www.equator-news.com/utama/20120204/perempuan-kian-berani-gugat-cerai>, diakses tanggal 1 Juni 2016.

Dalam keempat putusan perceraian yang diputus secara verstek tersebut hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan pemohon/penggugat hadir sendiri dan menghadap persidangan, sedangkan termohon/tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut.

Pertimbangan lainnya, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon/penggugat agar kembali rukun kembali sebagaimana semula dan tidak melanjutkan permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon/penggugat mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil yang diajukannya. Dengan ketidakhadiran termohon/tergugat, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa majelis hakim tidak dapat mengetahui jawaban atas dalil/alasan permohonan termohon/tergugat sehingga secara yuridis formal dalil/alasan permohonan pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar.

Dengan demikian permohonan pemohon/penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan hakim mengabulkan permohonan perceraian tersebut.

Dari penelitian diperoleh data yakni ada beberapa alasan yang mendasari mengapa termohon/tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Sebagian terbesar menyatakan agar proses persidangan cepat selesai karena dengan dua kali sidang saja diputus oleh pengadilan agama.

Dalam praktik terkadang kepala desa atau modin menyarankan kepada suami atau isteri yang dimohon cerai oleh pasangannya agar tidak hadir ke pengadilan agama sehingga prosesnya tidak berlarut-larut, dengan alasan bilamana putusan cerai segera diperoleh, maka kedua belah pihak akan bebas dan tidak ada masalah lagi diantara kedua belah pihak. Alasan malu, malas ataupun agar proses perceraianya cepat diputus merupakan alasan yang sering muncul di pengadilan agama maupun di masyarakat. Namun dalam perkara cerai gugat, ketika suami tidak pernah hadir ke persidangan, maka isteri kesulitan untuk menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Namun tidak semua orang, terutama isteri, memahami tentang hak-hak tersebut.

Karena seringnya perkara perceraian diputus secara verstek menimbulkan kesimpulan bahwa bercerai di pengadilan agama merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.

Terungkap dari observasi (pengamatan) di awal persidangan ketika pemohon/penggugat ditanya oleh majelis hakim tentang tujuannya ke pengadilan. Istilah membeli surat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah. Ketidakhadiran termohon/tergugat menyebabkan proses persidangan berlangsung secara cepat. Cepatnya proses tersebut disebabkan hakim hanya mendengarkan pembuktian dari penggugat/pemohon. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan proses

perkara perdata pada umumnya, yang dalam praktik memerlukan proses jawab menjawab.

Hakim hanyalah membaca gugatan, dan mendengar keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Tergugat/Termohon tidak mungkin menyampaikan jawaban ataupun sanggahan karena ketidakhadirannya, dan di dalam hukum acara, putusan perceraian tersebut sah.

Salah satu prinsip yang harus dipedomi oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di lingkungan peradilan agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik putusan verstek dalam perkara perceraian, pada umumnya hanyalah memerlukan 2 kali sidang. Hal ini sepintas sesuai dan mencerminkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketika pengadilan memanggil tergugat/termohon pada persidangan yang pertama, dan tidak hadir maka pengadilan agama akan memanggil sekali lagi.

Jika tidak hadir juga, maka pengadilan akan memutus perkara tersebut secara verstek. Memang prosesnya cepat, namun hal tersebut dianggap sebagai penerimaan tergugat/termohon untuk nantinya menerima putusan pengadilan, dan hakim tidak melanggar hukum, karena hal tersebut telah diatur di dalam Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg.)

Hakim menurut hukum acara perdata mempunyai kewenangan untuk memutus verstek dalam perkara perceraian. Namun sebelum memutus, hakim terlebih dahulu harus menilai alat-alat bukti. Dalam praktik ketika kedua belah

pihak menghadiri persidangan, maka masing-masing pihak akan mempertahankan argumentasinya.

Apabila ditinjau menurut asas dalam hukum acara perdata, pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus verstek terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan hakim semata-mata hanya mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Ironisnya secara formil, alat bukti yang belum tentu kebenarannya tersebut akan mengikat hakim dan akan mendasari dalam putusan suatu perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian yang telah diputus secara verstek, termohon/tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet, demikian juga yang terjadi dalam praktik di Pengadilan Agama Kendal. Tergugat/termohon yang tidak pernah hadir ke pengadilan sehingga diputus verstek, dalam waktu 14 hari sejak diberitahukannya salinan putusan verstek tersebut, dapat mengajukan verzet/perlawanan. Di pengadilan agama hal tersebut terkadang terjadi, namun kuantitasnya tidak banyak. Pada umumnya hal ini terjadi di pedesaan, yang disebabkan surat panggilan tidak sampai pada yang bersangkutan sehingga *relaas* (surat panggilan) dititipkan di kepala desa setempat.

Hakim pengadilan merupakan alat kelengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Tugas hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum dalam suatu sengketa antara dua pihak atau lebih. Biasanya dalam suatu sengketa yang

berlangsung di muka hakim, para pihak mengajukan dalil-dalil dan peristiwa masing-masing yang bertentangan satu dengan yang lain.

Tugas hakim memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran dan yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkara yang diperiksanya, hakim dalam amar putusannya akan memutuskan siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Disamping itu, hakim juga harus mengindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban membuktikan terhadap sengketa yang diperselisihkan oleh para pihak. Pemberian beban pembuktian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan menimbulkan ketidakadilan dalam putusan dan menimbulkan perasaan “teraniaya” bagi pihak yang dikalahkan.

Dengan demikian hukum pembuktian merupakan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pencarian kebenaran dan keadilan di hadapan hakim. Yang dibuktikan oleh para pihak adalah kejadian atau peristiwa dan bukan hukumnya. Kedudukan hukum tidak harus diajukan dan dibuktikan oleh para pihak di hadapan hakim, karena secara *ex officio* (karena jabatannya) hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) (pasal 178 ayat 1 HIR).

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana, hakim

harus berhasil menemukan kebenaran materiil. Mencari kebenaran formil bermakna bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, melainkan kepada luas dan cakupan pemeriksaan yang perlu dilakukan hakim.

Pihak yang mencari kebenaran dan mengkonstatir (menyatakan) suatu peristiwa adalah hakim atau majelis hakim setelah meyakini bahwa peristiwa tersebut adalah benar. Sedangkan pihak yang harus mengajukan alat-alat bukti dan sekaligus membuktikan dalam perkara tersebut adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat.

Para pihak diwajibkan membuktikan tentang duduk perkara. Sedangkan bagaimana kedudukan hukumnya bukanlah kewajiban para pihak untuk membuktikan. Hal ini merupakan kewajiban hakim untuk memahami kedudukan hukum dan menerapkan hukum tersebut secara adil setelah dipahami tentang duduk perkaranya.

Pembuktian di persidangan masih memerlukan penilaian lebih lanjut oleh hakim. Hakim terikat terhadap alat bukti dalam suatu proses pembuktian, tetapi hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti dan pembuktian tersebut. Pasal 165 HIR jo. 1870 BW menyatakan bahwa akta merupakan alat bukti dan hakim terikat dalam melakukannya. Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi. Hal ini berarti bahwa hakim bebas dalam menilai kesaksian (pasal 172 HIR jo. 1908 BW).

Secara umum, hakim bebas untuk melakukan penilaian pembuktian, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Jadi yang menilai

pembuktian yang merupakan penilaian terhadap kenyataan yang bersifat *judex facti* adalah hakim. Dengan demikian apabila perkara tersebut nantinya diteruskan ke kasasi, maka Mahkamah Agung tidak perlu melakukan penilaian pembuktian yang telah ada.

Sebagaimana praktik di pengadilan agama dalam paparan data, hakim dalam memutuskan hanyalah mendasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon/penggugat. Dengan tidak hadirnya termohon/tergugat otomatis pihak terpenggil tidak pernah didengar keterangannya. Dengan demikian hakim hanyalah mencari kebenaran formil saja, padahal kebenaran formil belum tentu memberikan keadilan kepada pihak tergugat/termohon.

Dalam putusan verstek, persidangan berlangsung secara sederhana dan cepat. Persidangan sepintas sesuai dengan prinsip proses peradilan. Namun bukan berarti prinsip ini dapat dilakukan kepada semua perkara, termasuk perkara perceraian.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan: *Pertama*, yang menyebabkan termohon/tergugat tidak pernah hadir pada perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon/penggugat sehingga mengakibatkan putusan verstek di Pengadilan Agama Kendal, antara lain :

1. Termohon/tergugat malu untuk menghadiri sidang perkara yang diajukan oleh pasangannya di Pengadilan Agama Kendal, terutama sekali dalam perkara cerai gugat, suami pada umumnya enggan menghadiri persidangan
2. Pada umumnya masyarakat masih berpendapat bahwa dalam proses

perceraian tidak lebih hanya sebatas membeli surat sehingga ketika tergugat/termohon tidak hadir maka diharapkan persidangan akan berlangsung secara cepat.

3. Tergugat/termohon enggan dan atau takut berurusan dengan meja hijau, yang pada umumnya disebabkan :
 - a. Tidak berpendidikan, sehingga enggan dan malas berurusan dengan pengadilan
 - b. Termohon/tergugat merupakan pihak yang menyebabkan perceraian yakni karena kesalahannya (misalnya termohon/tergugat selingkuh) sehingga termohon/tergugat tidak akan disalahkan di persidangan
 - c. Jika tergugat/termohon tidak hadir ke persidangan berarti tidak akan ada berbagai tuntutan hak dari pemohon/penggugat. Hal ini biasanya terjadi pada perkara cerai gugat, sehingga tergugat terhindar dari tuntutan isteri. Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak akan memutus untuk memberi nafkah ketika seorang suami tidak pernah hadir ke persidangan.
4. Ada sebagian kepala desa dan atau modin masih berpendapat masyarakat di suatu desa wajib memberitahu jika hendak bercerai. Bahkan tidak jarang pembayaran biaya perkara perceraian dilakukan dengan melalui kepala desa atau modin untuk diberitahu bahwa agar perceraian tidak rumit maka tergugat/termohon tidak perlu hadir ke persidangan. Pada sebagian masyarakat juga masih ada yang berpendapat bahwa bilamana mereka hendak bercerai maka harus minta ijin, memberitahu atau melalui kepala desa.

Kedua, bagaimana *hakim* Pengadilan Agama Kendal menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus verstek.

1. Hakim pengadilan agama dalam menilai alat-alat bukti pada putusan verstek tetap mengacu pada HIR maupun peraturan perundangan-undangan lainnya.
2. Dalam memutuskan perkara perceraian, majelis hakim Pengadilan Agama Kendal hanya mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon.
3. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon selalu dianggap benar, dengan syarat bersesuaian dengan isi surat gugatan. Alat bukti yang dihadirkan pada umumnya adalah 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam perkara cerai gugat dan suami tidak pernah hadir di persidangan menimbulkan kesulitan bagi isteri untuk menuntut hak-haknya maupun hak anak karena dalam perkara cerai gugat, hakim Pengadilan Agama Kendal menggolongkan isteri telah *nusyuz* (durhaka) sehingga tidak berhak lagi atas nafkah.
5. Dalam praktik di pengadilan Pengadilan Agama Kendal terkadang tergugat/termohon mengajukan upaya hukum verzet walaupun yang menggunakan upaya ini jumlahnya sangat kecil.

B. Analisis terhadap Putusan Verstek Ditinjau dari Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hal diatuhkan putusan verstek dengan tidak hadirnya Tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat diatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat, dan dalil gugat Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut Abdul Mannan (Hakim Agung pada Mahkamah Agung) menyatakan bahwa dalam perkara perceraian, sebaiknya tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugat Penggugat, dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-masing pihak atau orang dekat dengan Penggugat atau Tergugat guna didengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal (penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan verstek. Dengan demikian jika tergugat/termohon tidak hadir dalam perkara perceraian dapat diputus secara verstek dan hukum acara yang dipakai adalah prosedur putusan verstek sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg.

Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat diatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah

dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

Berdasarkan observasi (pengamatan), pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal diputus dengan tanpa kehadiran tergugat/termohon. Akibatnya proses pembuktian sangatlah singkat, sederhana dan putusan perkara perceraian tersebut rata-rata dilakukan dengan dua kali sidang. Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan verstek merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun apabila ditelaah lebih dalam proses tersebut menghilangkan salah satu asas perkawinan yaitu mempersulit perceraian.

Pada persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah di panggil secara resmi dan patut atau panggilan dinilai oleh majelis hakim sah ternyata tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan dapat dijatuhkan dengan verstek.³

Hasil penelitian bahwa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kendal pada umumnya dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak mungkin lagi dan akan menimbulkan madlarat yang lebih

³ Pasal 125 ayat (2) HIR, Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

besar sehingga apabila hakim mengabulkan gugatan istri (Penggugat) atau mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan suami (Pemohon), maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip memperketat perceraian atau dipandang hakim memberi andil meningkatnya angka perceraian, bahkan sebaliknya jika hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan memenuhi hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, maka hakim Pengadilan Agama Kendal sebenarnya telah memenuhi maksud penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada nomor 4 huruf (e).⁴

Berdasarkan uraian tersebut, jika hakim mengabulkan cerai talak atau cerai gugat, hal ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena tujuan perkawinan telah sulit terwujud, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya. Teori kemaslahatan harus diterapkan dan berkesimpulan perceraian adalah solusi terbaik meskipun tersisa masalah lain pasca perceraian seperti tentang anak sehingga betul-betul suami istri harus memikirkan dan mempertimbangkan dampak yang timbul pasca perceraian.

Dalam penjelasan umum angka 4 huruf e, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Penjabaran

⁴ Dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan

dari penjelasan Umum tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 1/1974.

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut penjelasan Hj. Nur Indah Nur (Ketua Majelis) yang memutus perkara dalam Putusan Verstek Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl., bahwa strategi hakim mendamaikan kedua belah pihak dalam rangka menerapkan asas mempersulit perceraian yaitu memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga *hakam* serta musyawarah keluarga besar para pihak. Demikian pula penjelasan Musdalifah (Panitera Pengganti) yang memutus perkara dalam Putusan Verstek Nomor: 1025/Pdt.G/2011/PA.Kdl, strategi hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak adalah menggunakan pendekatan agama dengan menyadarkan kedua belah pihak akan hak kewajiban serta tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal, memberi nasehat kepada kedua belah pihak akan akibat terjadinya perceraian, untuk itu dinasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Prinsip Pengadilan Agama Kendal dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan Pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun damai kembali.

Apabila disimpulkan penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Kendal dihubungkan dengan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UUP No.1/1974 (UU Tentang Perkawinan) mengandung arti bahwa untuk menerapkan asas

mempersulit perceraian adalah hakim harus berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara sebagai berikut:

- 1) Hakim mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan dengan memberikan alternatif-alternatif penyelesaiannya secara damai
- 2) Memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga *hakam*
- 3) Apabila gugatan tidak jelas, saling bertentangan atau tidak beralasan maka gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tidak terbukti maka gugatan ditolak. Gugatan dikabulkan apabila gugatan Penggugat beralasan dan secara meyakinkan dapat terbukti kebenarannya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara cerai dengan putusan non-*verstek* di Pengadilan Agama Kendal rata-rata 32,8 %, sedangkan untuk putusan *verstek* 67, 2 %. Perkara perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Agama Kendal lebih tinggi daripada putusan non *verstek*. Dari penelitian diperoleh data yakni ada beberapa alasan yang mendasari mengapa termohon/tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Sebagian terbesar menyatakan agar proses persidangan cepat selesai karena dengan dua kali sidang saja diputus oleh pengadilan agama.
2. Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kendal pada umumnya dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Kendal tidak dapat dikatakan melanggar prinsip mempersulit perceraian atau memberi andil meningkatnya angka perceraian. Memperhatikan penjelasan para hakim PA Kendal serta dengan melihat dari rumusan Pasal 39 UUP serta Penjelasan Umum angka 4 huruf e tersebut, maka prinsip Pengadilan Agama Kendal dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan Pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut

bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun damai kembali.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yaitu

1. Bagi Perumus Undang-Undang (Legislator), agar merevisi aturan perundang-undangan yang mengatur tentang putusan verstek terutama yang diatur di dalam HIR/RBg, yang notabene merupakan produk perundangan-undangan zaman kolonial dahulu.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kendal, dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian, khususnya ketika termohon/tergugat tidak hadir, hakim pengadilan agama idealnya tidak hanya bertindak semata-mata sebagai corong undang-undang namun harus pula memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak isteri ketika harus diputus secara verstek.
3. Bagi Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang, dari hasil penelitian ini nampak bahwa masih banyak masyarakat (terutama di pedesaan) yang belum memahami tentang hukum perkawinan, terutama yang berkait dengan prosedur maupun hak-hak pasca perceraian. Dengan demikian sosialisasi dari civitas akademika dalam hukum perkawinan kepada masyarakat harus selalu dilakukan.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga

dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulug al-Marram*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, t.th.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Asse, Ambo, "Putusan *Verstek* Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2014
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Dewi, Gemala, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, Semarang: Triadan jaya, 1994.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Kadir, Muhammad Imam Sasmita, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2013/PA.Mj)*, Skripsi: Tidak diterbitkan, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t. th.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saleh, Mohammad, dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012.

- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Sari, Barokah Indah, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)*, Skripsi: Tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1999
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Surahmadm Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2007.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Uwaidahm Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.